



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN
AL-BIRUNI MANDIRI MAKASSAR**



**PENGEMBANGAN DI BIDANG PERPUSTAKAAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B-1442.A/UN.06/FAH/PP.00.9/2026

Nomor : 010/YAM/EKS-SPK KERJASAMA/VIII/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **3** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Aminah, S.Si, S.Pd

: Manajer HRD mewakili Yayasan Al-Biruni Mandiri Makassar, yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No. 838 Kompleks Ruko Green Hills Kelurahan : Panaikang, Kecamatan : Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Touku Umar, S.Hum., M.IP

: Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kab. Gowa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (beserta perubahannya);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak untuk saling menunjang dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam **bidang perpustakaan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta penelitian di bidang perpustakaan.**

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pengabdian kepada Masyarakat
2. Penelitian bidang perpustakaan
3. Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dan/atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan

musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat ukhuwah Insaniyah, Islamiyah dan Wathaniyah.

**PASAL 8
LAIN LAIN**

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**Manager HRD Al-Biruni Mandiri
Makassar**




Aminah S.Si., S.Pd

PIHAK KEDUA

**Ketua Pusat Ilmu Perpustakaan UIN
Alauddin Makassar**




Tonku Umar, S.Hum., M.IP